



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, menyebutkan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengelola keuangan berdasarkan pertimbangan beban kerja;
- b. bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Kota Ambon, yang memiliki salah satu tugas fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, diberikan kewenangan dalam menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah khusus untuk pemberian hibah kepada Lembaga-Lembaga di Bidang Sosial dan Keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon untuk menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dibidang Sosial dan Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024;
- KEDUA : Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, ditandatangani secara bersama antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon sebagai pejabat yang telah ditunjuk dengan penerima hibah, setelah memenuhi kelengkapan dan persyaratan pemberian hibah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal, 3 Januari 2024

RENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	